



P E N E T A P A N
Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap suami Penggugat:

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, tercatat dalam register perkara Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk. tanggal 12 Mei 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapny ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pada tanggal 28 Mei 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/35/VI/8-II.11/95, tanggal 06 Juni 1995;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk



2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Palembang selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke Muntok dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Tanjung selama lebih kurang 12 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kp. Teluk Rubiah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 17 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 14 tahun;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 4 tahun 10 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering marah - marah kepada Penggugat tanpa alasan yang sah dan jelas bahkan Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata - kata yang kasar seperti "perempuan pelacur";
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang sah dan jelas;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2015 yang disebabkan karena karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki - laki lain, lalu Tergugat menemui Penggugat di tempat Penggugat berjualan dan Tergugat berniat menunggu laki - laki yang dituduhkan

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Tergugat berselingkuh dengan Penggugat, oleh karena itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat dan memutuskan untuk bercerai dengan Penggugat; dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur/tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat/Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mewakilkannya kepada orang lain meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membangun dalam satu rumah tangga, dan ternyata berhasil;

Bahwa atas nasehat pada hari itu juga Penggugat dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat untuk berpikir untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, maka Majelis harus menjatuhkan penetapan sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

*Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 H, oleh Drs. Abd. Rauf, wakil ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, , Amiramza, S.H.I dan

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Mardiah A, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I .

Drs. ABD. RAUF

DYNA MARDIAH A, S.H.I

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S. Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mtk